#### BAB 1

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Kota Makassar adalah adalah Kota di wilayah pesisir Indonesia. Kota ini memilki garis pantai sepanjang 32 km dan memiliki 11 pulau-pulau kecil yang jika ditotalkan maka luas keseluruhan ialah sebesar 122.370 Ha atau 1,1% dari luas wilayah daratan yang dimiliki. Kota Makassar ialah wilayah dengan area pantai yang datar dan memiliki kemiringan 0-5 derajat ke arah barat, dan diapit oleh muara sungai Tallo dan Jeneberang. Total keseluruhan luas wilayah Kota Makassar ialah lebih kurang 175,77 km² dan sebesar 100 km luas wilayah perairan. Makassar memiliki total 14 kecamatan serta 143 kelurahan. Dari seluruh total kecamatan, terdapat 7 kecamatan diantaranya yang berbatasan langsung pantai yakni kecamatan Biringkanaya, Tamalate, Ujung Tanah, Tallo, Wajo, Mariso, dan Tamalanrea.²

Kota Makassar menjadi kota dengan rata-rata penduduk bertempat tinggal di wilayah pesisir. Sehingga Kota Makassar memiliki tekanan tersendiri akibat terpusatnya aktivitas masyarakat yang dilakukan di wilayah pesisir.<sup>3</sup> Luasnya wilayah perairan makassar khususnya pantai ini sehingga Makassar saat ini menjadi salah satu Kota yang tengah aktif melakukan program Reklamasi Pantai. Program ini berawal dari kebutuhan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Yuliani Suleman, Taufiqur Rachman, dan Chairul Paotonan. "Tinjauan Degradasi Lingkungan Pesisir Dan Laut Kota Makassar Terhadap Kebijakan Pengelolaan Kawasan Pesisir. Hlm. 26-32, 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zulkifli Aspan. "Tinjauan Yuridis Izin Reklamasi Pantai Makassar Dalam Mega Proyek Centre Point Of Indonesia". Vol 1 No 2, Hal 173-189.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nurmawati, Jonson Lumban Gaol, dan Marisa Mei Ling. "Tingkat Kerentanan Wilayah Pesisir Kota Makassar Terhadap Pencemaran Sampah". Vol 4 No 3, Hal 96-103, 2017.

lahan di wilayah pesisir Makassar yang dinilai dapat dimanfaatkan menjadi ruang publik yang bertujuan agar dapat menjadi pusat berbagai aktivitas masyarakat, baik perseorangan maupun kelompok, sehingga pemerintah Kota Makassar pun berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat melalui program reklamasi pantai.<sup>4</sup>

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan melakukan penelitian tentang program reklamasi yang dilakukan pemerintah Kota Makassar dan menyatakan bahwa program reklamasi ini telah gencar dilakukan sejak tahun 2003 hingga 2010.<sup>2</sup> Kegiatan penimbunan atau reklamasi ialah kegiatan yang pada perencanaannya akan membangun ruang publik dengan pembangunan tiga buah anjungan. Program ini diharapkan dapat digunakan sebagai ruang publik untuk masyarakat agar aktivitas masyarakat lebih nyaman dan produktif sekalipun bukan aktivitas perkantoran.

Program penimbunan atau reklamasi ini dilakukan di wilayah pesisir Kota Makassar yakni di sekitar anjungan Pantai Losari. Berdasarkan penelitian Alfan *et al.*, (2021) menyatakan bahwa penduduk/masyarakat sekitar lokasi reklamasi memiliki pekerjaan yang beragam seperti buruh angkut, petani tambak, penjual pisang epe, nelayan, dan pelaku UMKM lainnya.<sup>5</sup> Akan tetapi, dengan dilakukannya program reklamasi ini yang

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aspan Zulkifli. "Tinjauan Yuridis Izin Reklamasi Pantai Makassar Dalam Mega Proyek Centre Point Of Indonesia". Vol 1 No 2, Hal 173-189, 2017.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Juliati M. Japar. "Persepsi Masyarakat Terhadap Program Reklamasi Pantai Di Kota Makassar". Vol 7 No 2, Hal 205-215

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Rd Muhammad Alfan, Kurniyati Lukman, Tri Handoyo, dan Bahrum Mulki Ernas. "Analisis Masalah Sosial Dampak Reklamasi Pantai Losari". Vol 1 No 2. Hal 68-78.

bertujuan untuk pembangungan ruang publik juga untuk tujuan kepentingan privat yang arahnya diperuntukkan pada golongan menengah ke atas. Sehingga program reklamasi ini juga akhirnya memberi pengaruh untuk masyarakat sekitar, contohnya ialah hilangnya sumber mata pencaharian dari masyarakat sekitar wilayah reklamasi atau masyarakat wilayah pesisir Kota Makassar dikarenakan berubahnya ekosistem akibat program reklamasi. Selain itu, dampak lainnya ialah terjadinya banjir, rusaknya kawasan mangrove, dan juga dampak lainnya.<sup>4</sup>

Pelaksanaan reklamasi ini dilegalkan oleh pemerintah daerah Kota Makassar yang berlandaskan Pasal 1 ayat 63 PERDA Kota Makassar No. 4 Tahun 2015 tentang Penataan Ruang Kota Makassar Tahun 2015-2034 yang menjelaskan bahwa "Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase". 5 Namun dalam pelaksanaannya banyak menuai kontroversi khususnya di kalangan masyarakat sekitar lokasi reklamasi. Dalam hal ini perlunya ditinjau kembali mengenai pelaksanaan reklamasi kawasan Center Point of Indonesia (CPI) terhadap pertimbangan Pasal 1 ayat 1 UU No. 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan bunyi "Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Juliati M. Japar. "Persepsi Masyarakat Terhadap Program Reklamasi Pantai Di Kota Makassar". Vol 7 No 2, Hal 205-215.

pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat."

Berdasarkan uraian diatas saya sebagai penyusun tertarik untuk meneliti mengenai "Analisis Yuridis Mengenai Kebijakan Reklamasi *Center Point of Indonesia* (CPI) di Kawasan Pesisir Kota Makassar".

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti mendapatkan rumusan masalah yakni apakah kebijakan pemerintah Kota Makassar mengenai tindakan Reklamasi *Center Point of Indonesia* (CPI) di Wilayah Pesisir Kota Makassar telah sesuai atau tidak dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku di negara Indonesia?

# C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah Kota Makassar mengenai tindakan Reklamasi *Center Point of Indonesia* (CPI) di Wilayah Pesisir Kota Makassar apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia

# D. Penelitian Terdahulu

Pada pembahasan penelitian terdahulu penulis akan menyajikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan variable penelitian yang akan diangkat yakni mengenai "Analisis Yuridis Mengenai Kebijakan Reklamasi *Center Point Of Indonesia* (CPI) Di Wilayah Pesisir

Kota Makassar".

Tabel 1: Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Metode	Aspek dan Hasil
			Penelitian	Penelitian
1.	Juliati M.	Persepsi	Metode	Penelitian ini bertujuan
	Japar	Masyarakat	penelitian ini	$\mathcal{C}^{-3}$
	(2020)	Terhadap	ialah mengacu	mengenai bagaimana
		Program	pada penelitian	persepsi masyarakat
		Reklamasi	Social-Legal	terhadap program
		Pantai Di	Research yang	1
		Kota	menilai	sedang berlangsung di
		Makassar	karakteristik dari	Kota Makassar.
			social research	Hasil dari penelitian ini
			tentang hukum	dijelaskan berdasarkan
			yang	beberapa aspek yakni :
		//. \$	mengutamakan	1. Aspek Ekonomi
		K P	perilaku	dalam Pelaksanaan
	///	10	personal atau	Kegiatan Reklamasi
	1/2	1/2	masyarakat yang dikaitkan dengan	di Kota Makassar : Masyarakat sekitar
/	/ 8		hukum.	daerah reklamasi
	12/	183	Penelitian ini	
\ \	1.		juga mengambil	yang bermata pencaharian sebagai
\	-	E 18	topik utama	pencari kerrang
1	IZN	V. ==	mengenai	mulai kehilangan
	$\mathbb{N} \subset \mathbb{N}$	V) = 8	efektifitas dari	pekerjaan dan sulit
	11- 8	V / 2/25	aturan hukum,	dijumpai
	//	(W) 2	juga kepatuhan	populasinya lagi
	// .	100	hukum, serta	a. Kapal nelayan
	// ×	OF S	bagaimana	kurang lebih 3000
	1/	300	peranan	kapal/perahu pun
	1/	M	Lembaga atau	terkena dampak
	//	120	institusi hukum	karena pencaharian
	,		dalam	mereka mulai
			mengupayakan	terbatasi dan
			penegakkan	bahkan dilarang
			hukum	b. Tempat tinggal
				warga sekitar lokasi
				reklamasi yang
				sudah lebih
				kurang40 tahun
				ditinggali sekarang
				telah digusur
				2. Instrumen Hukum
				Perlindungan dan

No	Penulis	Judul	Metode Penelitian	Aspek dan Hasil Penelitian
	Juliati M. Japar (2020)	Persepsi Masyarakat Terhadap Program Reklamasi Pantai Di Kota Makassar	implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah social tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.	Pengelolaan Lingkungan serta Aspek Ekonomi dalam Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi: Pada hasil yang disajikan dalam sub bab ini dijelaskan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Pasal 14 disebutkan bahwa usulan penyusunan RSWP-3-K, RPWP-3-K dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan dunia usaha, serta wajib menyebarluaskan konsep RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP- 3-K dan RAPWP-3-K untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan Dari bunyi ayat tersebutdapat dipahami bahwa perlunya kesepahaman antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah agar tidak terjadi perselisihan

Negara Hukum Kesejahtera an  menganalisa terkait asas hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan sistematika hukum.  Mo. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bag Pembangunan Untuk Kepentingan Hukum Kesejahteraan Umun menjelaskan bahwa tidak terdapat syara	2. Sri Herowa Hukum Hukum Pengaturan Reklamasi Jenis penelitian yuridis Negara Hukum Pengaturan Jenis penelitian yuridis Negara Hukum Kesejahtera an Kesejahtera an Sistematika hukum.  2. Sri Herowa Hukum Pengaturan PengaturanReklamasi dalam Perspektif Negara" Hasil Penelitian ini menganalisa terkait asas hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan sistematika hukum.  2. Sri Kepastian Wikum PengaturanReklamasi dalam Perspektif Negara" Hasil Pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Hukum Kesejahteraan Umum menjelaskan bahwa tidak terdapat syarat
pengadaan lahan tahan dari pantai ataupun lau yaitu reklamasi. Sehingga menjadi penting untuk dilakukan perbaikan atau revisi ataupun tambahan pada pasal butir 4 Undang-undang No 2 Tahun 2012 dengan menjelaskan secara lebih rinc mengenai syarat dan ketentuan pengadaan tanah dari reklamasi Selanjutnya sebaga lanjutannya, walaupun telah ada Peraturan	Menteri PU No. 40/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi), namun perlu dibuatnya

No	Penulis	Judul	Metode	Aspek dan Hasil
3.	Penulis  Aswar Annas, Zaldi Rusnae dy, 2019	Evaluasi Kebijakan TataRuang Dan Bangunan Reklamasi Pantai Metro Tanjung Bunga Kota Makassar	Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan juga menggunakan Teknik pengumpulan data dari wawancara, dokumentasi, dan juga observasi	Penelitian  Hasil dari penelitian ini dijelaskan berdasarkan beberapa aspek yakni:  1. Evaluasi terkait kebijakan Tata Ruang dan Bangunan mengenai Strategi Pemerataan dalam program Reklamasi Pantai MTB Kota Makassar:  a. Dalam program reklamasi ini strategi pemerataan fasilitas kebijakan belum tercapai. Reklamasi pantai MTB ini dinilai tidak sesuai dengan prosedur yang benar karena pihak pemerintah Kota Makassar tidak memiliki landasan atau undang-undang khusus tentang kebijakan ini, melainkan proyek reklamasi ini hanya berpatokan pada RTRW No. 4Tahun 2015-2023.  b. Dalam penjalanannya, pemerintah Kota Makassar tidak melibatkan masyarakat sehingga proyek ini tidak bersifat
				tidak bersifat pembangunan partisipatif berkelanjutan.

No	Penulis	Judul	Metode		spek dan Hasil
	A .	F 1 '	Penelitian	1	enelitian
	Aswar	Evaluasi	Metode	2.	Tidak tercapainya
	Annas,	Kebijakan	penelitian ini		master planning
	Zaldi	TataRuang	menggunakan		pembangunan
	Rusnae	Dan	deskriptif		dalam strategi
	dy,	Bangunan	kualitatif dengan		pemerataan edukatif
	2019	Reklamasi	teknik		oleh pemerintah
		Pantai	pengumpulan		Kota Makassar
		Metro	data melalui		berdasarkan pada
		Tanjung	wawancara,		prosedur
		Bunga	observasi, dan		pemeliharaan
		Kota	dokumentasi		lingkungan dan
		Makassar			penanggulangan
					limbah-limbah sisa
					proyek reklamasi di
			MILL	2	pantai MTB.
		1/5	MOHA	3.	Pemerintah Kota
		A P		1	Makassar hanya memberikan
	// c	NAC	1 3	, T	kekuasaan pada
	// 03	100		N	pihak swasta
1			Middle 1		sehingga strategi
- 11	3	18 201	1183/11/20	- 1	pemeraatn
\	1			- 4	kekuasaan tidak
١ ١			000		terwujud.
1	12 1	4 = 0	000	Ε.	Keputusan
	=	W) = 8			pemerintah ini pun
	1/ 1	X/\		1	tanpa didasari
	//				pertimbangan
	// >	James .	11 1	2	terhadap dampak
	// >	- AII	1		yang akan dirasakan
	1/				oleh masyarakat
	1/	M	4LANG		bahkan lingkungan.
	1	1	LAI	4.	Efektivitas Tata
				-	Ruang dan
					Bangunan dalam
					Evaluasi Kebijakan
					Reklamasi Pantai
					MTB Kota
					Makassar
				a.	Pemerintah Kota
					makassar berupaya
					untuk mencapai
					tingkat kepuasan
					masyarakat dengan
					memberikan
					tunjangan atau

No	Penulis	Judul	Metode	Aspek dan Hasil
			Penelitian	Penelitian
	Aswar	Evaluasi	Metode	insentif kepada
	Annas,	Kebijakan	penelitian ini	pihak masyarakat
	Zaldi	TataRuang	menggunakan	yang merasakan
	Rusnae	U		, ,
		Dan	deskriptif	dampak dari proyek
	dy,	Bangunan	kualitatif dengan	reklamasi ini.
	2019	Reklamasi	teknik	b. Pemerintah belum
		Pantai	pengumpulan	berupaya
		Metro	data melalui	memberikan produk
		Tanjung	wawancara,	kreatif untuk
		Bunga	observasi, dan	mengurangi
		Kota	dokumentasi	kekecewaan atau
		Makassar	dokumentasi	kesedihan
		Makassai		
				masyrakat yang
				mengalami dampak
			MILL	reklamasi hingga
		//. \$	$MU_{H_A}$	trauma akibat
		A 000	100	kebijakan
	// .	10		penggusuran yang
	// 9	0 1	1	dilakukan.
	// 2-	1		Masyarakat tetap
1 6	651	VO S	(())	merasa pemerintah
- 1	7	111	MAJI YOU COM	telah diskriminatif
\ \	1			karna lebih
\ \		1	70%	memprioritaskan
1	1 2 1	V ===		pihak swasta
	-	W) = 8		bahkan memberikan
	11 - 8	W/\ 2003		perlindungan pada
	//	S Juli	///min	pihak swasta untuk
	- 1/	-310 V	A. A	terus melanjutkan
	// 3	33/10		77
	1//	31		pembangunan
	1/	26		komersiil di wilayah
	1	M	4LANG	MTB.
		_	TUME	c. Pemerintah Kota
				Makassar selalu
				melibatkan pihak
				keamanan khusus
				seperti Satpol PP,
				dan TNI untuk turun
				langsung mengawal
				kegiatan atau
				proyek reklamasi
				MTB.
				5. Responsivitas Tata
				Ruang dan
				_
				Bangunan dalam
				Evaluasi

No	Penulis	Judul	Metode Penelitian	Aspek dan Hasil Penelitian
	Aswar Annas, Zaldi	Evaluasi Kebijakan TataRuang	Metode penelitian ini menggunakan	Kebijakan Reklamasi Pantai MTB.
	Rusnae dy, 2019	Dan Bangunan Reklamasi	deskriptif kualitatif dengan teknik	a. Daya tanggap (responsivitas) Pemerintah Kota
	2019	Pantai Metro	pengumpulan data melalui	Makassar tidak memberikan
		Tanjung Bunga Kota	wawancara, observasi, dan dokumentasi	sosialisasi kepada masyarakat terlebih pesisir terlebih
		Makassar		dahulu sebelum mengambil kebijakan.
			$MUH_A$	Pemerintah juga belum memberikan
	//		- 6	akomodasi apapun untuk masyarakat yang terdampak
(	ER.		Malle	sehingga pemerintah dinilai
	411			tidak memiliki Daya tanggap (responsivitas) yang
	15			baik untuk masyarakat b.Pertanggung jawaban
	1 4			(responsibility) Pemerintah
		M	ALANG	melakukan koordinasi langsung
	\		TLAN	dengan pihak penprov sulawesi selatan untuk
				membicarakan terkait penggusuran yang terjadi. Dan
				pengamanan khusus, TNI, dan
				juga Satpol PP akan dilibatkan untuk menjaga keamanan
				wilayah pesisir MTB.

#### E. MANFAAT PENELITIAN

- Penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan penambah dan memperluas pengetahuan baik untuk penulis maupun masyarakat terkait Analisis Yuridis Mengenai Kebijakan Reklamasi Center Point of Indonesia (CPI) di Kawasan Pesisir Kota Makassar.
- 2. Penulisan skripsi ini juga diharapkan dapat memiliki nilai guna bagi masyarakat, khususnya bagi seluruh pihak yang membutuhkan.

# F. KEGUNAAN PENELITIAN

- Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Terkhusus ialah bagi Ilmu Hukum Tata Negara, Hukum Lingkungan dan juga Hukum Tata Ruang.
- 2. Penelitian ini dapat menjadi bahan sumbangan teoritis untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam aspek ilmu hukum Tata Negara tentang Analisis Yuridis Mengenai Kebijakan Reklamasi *Center Point of Indonesia* (CPI) di Kawasan Pesisir Kota Makassar.

# G. METODE PENELITIAN

## 1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif ialah salah satu jenis penelitian yang menitikberatkan pada isu-isu hukum yang berkaitan dengan kekaburan hukum, kekosongan hukum, dan tumpang tindih hukum. Untuk mengumpulkan bahan digunakan pengumpulan bahan

hukum yang sudah ada berupa peraturan perundang-undangan, peraturan presiden, peraturan Menteri, peratudan daerah, dan lain-lain. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan menilai sejauh mana tumpang tindih norma hukum antara norma yang lebih tinggi kedudukannya, ataupun norma yang kandungannya lebih spesifik.<sup>6</sup>

## 2. Sumber Bahan Hukum

Sumber utama bahan hukum yang digunakan dalam hal ini berasal dari data-data yang sudah ada sebelumnya, khususnya Peraturan Perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan Menteri, dan lain sebagainya yang mengatur tentang Reklamasi pantai pada suatu wilayah tertentu.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa jenis bahan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan primer yakni peraturan perundang-undangan dan atau yurisprudensi yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian.
   Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang akan dibahas ialah:
  - 1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup
  - 2) PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
  - Perpres No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah pesisir dan Pulau- Pulau Kecil
  - 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Al Fatih, Sholahuddin. Perkembangan Metode Penelitian Hukum Indonesia, 2023.

Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, Dan Takalar

- 5) Permen Kelautan dan Perikanan No 17 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Reklamasi
- 6) PERDA Kota Makassar No. 4 Tahun 2015 tentang Penataan Ruang Kota Makassar Tahun 2015-2034
- UU No 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- b. Bahan sekunder merupakan sumber bahan hukum yang terkait dan memberikan penjelasan tentang bahan primer, termasuk jurnal ilmiah, buku-buku, serta laporan-laporan penelitian yang relevan dengan topik yang dibahas.
- c. Bahan tersier merupakan sumber hukum yang berkaitan dan berfungsi memberikan penjelasan atas bahan sekunder, termasuk di dalamnya kamus hukum dan ensiklopedia.

# 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini, penulis akan menggunakan 2 (dua) metode teknik penelusuran bahan hukum yaitu:

# a. Studi Pustaka (Library Research)

Penelitian kepustakaan dilaksanakan melalui penggalian data yang mencakup sumber primer, sekunder, dan tersier terkait isu hukum dalam studi ini. Analisis akan dijalankan dengan mengaplikasikan teori-teori relevan yang berfungsi sebagai kerangka pedoman. Selanjutnya, penulis studi ini turut mengkaji serta merujuk pada berbagai bahan hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan dan literatur relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum akan diperoleh dari koleksi pribadi penulis, koleksi Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang, dan koleksi Pusat Perpustakaan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Tujuan utama dari pelaksanaan studi kepustakaan adalah untuk mengumpulkan informasi yang relevan terhadap isu atau permasalahan hukum yang sedang ditelaah.

## b. Studi Dokumen Penelitian (Research Document Study)

Pengumpulan data bahan hukum untuk penelitian ini dilaksanakan melalui akses terhadap website dan jurnal-jurnal yang diterbitkan secara online, yang relevan dengan isu hukum yang sedang ditelaah. Materi hukum tersebut kemudian ditelaah, dianalisis, dan disusun ke dalam suatu sistem pembahasan yang terstruktur dan saling terkait dengan tema penelitian serta perumusan masalah yang dihadirkan dalam studi ini.

## 4. Analisis Bahan Hukum

Analisis data atau bahan hukum dilakukan secara deskriptif analitis. Analisis bahan hukum melibatkan proses mendalam yang dilakukan oleh penulis dalam menggali, memeriksa, dan mengidentifikasi semua regulasi perundang-undangan yang berlaku terhadap berbagai aspek mengenai Kebijakan Reklamasi *Center Point of Indonesia* (CPI) di Kawasan Pesisir Kota Makassar sehingga akan

didapatkan gambaran permasalahan yang ada dan kemudian dianalisis dengan berpedoman pada bahan hukum yang berkaitan.

Pada penelitian ini penafsiran hukum yang digunakan ialah penafsiran ekstensi atau penafsiran hukum secara luas. Dijelaskan dalam penelitian Supena pada tahun 2022 bahwa Penafsiran ekstensif merupakan suatu pendekatan dalam interpretasi perundang-undangan yang dilakukan secara luas. Pendekatan ini tidak hanya terbatas pada proses pembentukan undang-undang, tetapi juga mencakup pertimbangan terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat.<sup>25</sup>



\_

 $<sup>^{25}</sup>$  Cecep Cahya Supena. "Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum". Vol $8\,$  No $2.\,$  Hal427- $435\,$